



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

ARIF BUDHIARTO BIN MISNO, tempat dan tanggal lahir Madiun, 27 September 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Bulan Terang Utama Blok. Uj-31 No.029 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, disebut **Pemohon I**;

OLIVIA INDAH SULISTIAWATI BINTI SULIONO, tempat dan tanggal lahir Malang, 13 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Bulan Terang Utama Blok. Uj-31 No.029 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonan para pemohon bertanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421/Pdt.P/2024/PA.Mlg. tanggal 19 September 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Sidomukti RT.001 RW.001 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan wali nikah (Ayah Kandung Pemohon II) yang bernama Suliono yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama Sunarsono dan Puji Kriswanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;
2. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus Duda dan bercerai di Pengadilan Agama Bandung kurang lebih pada tahun 2021 karena Pemohon I telah meninggalkan mantan istrinya selama 1 bulan dan Pemohon II berstatus Janda dan bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 karena Pemohon II meninggalkan mantan suaminya selama 5 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Elgio Putra Budhiarto, lahir di Malang tanggal 04 Januari 2024 / umur 8 bulan;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 23 Februari 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mustakim dan Anom Catur Prasetyo serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3573031022024084 tertanggal 23 Februari 2024;

Hal. 2 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Elgio Putra Budhiarto, lahir di Malang tanggal 04 Januari 2024 / umur 8 bulan**, adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3273202709820001 tanggal 11 Desember 2023 dan atas nama Arif Budhiarto, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah

Hal. 3 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparaf, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti-P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3507145310930002 tanggal 7 Februari 2024 dan atas nama Olivia Indah Sulstiwati, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diparaf, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti-P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 02/SKL-KME/II/2024 atas nama anak yang bernama Elgio Putra Budhiarto, surat aslinya dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Elisa tanggal 4 Januari 2024, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti-P.3).

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3573031022024084 bertanggal 23 Februari 2021, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda (bukti-P.4).

B. Saksi:

1.-----

Suliono bin Solikin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidomukti RT. 01 RW. 01 Dusun Wandan Puro Desa Wandan Puro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, menerangkan bahwa saksi adalah bapak kandung pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II pernah menikah dibawah tangan pada awal tahun 2023.

Hal. 4 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika para pemohon melangsungkan pernikahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari para Pemohon pada pernikahan para pemohon wali nikahnya saksi sendiri pada waktu Para Pemohon menikah ada saksinya 2 orang dan ada mas kawinnya.
- Bahwa saksi mengetahui dari para pemohon ketika menikah status pemohon I duda cerai resmi dan pemohon II janda cerai resmi.
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Elgio Putra Budhiarto ;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim pemohon II dan tidak ada satupun orang lain yang keberatan tentang anak pemohon I dan pemohon II tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Februari tahun 2024 para pemohon menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengajukan asal usul anak untuk membuat Akta kelahiran anaknya yang bernama Elgio Putra Budhiarto.

2.-----

Moch Muchsin bin Abdul Azizi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Subur RT. 10 RW. 02 Desa Sempal Wadak Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, menerangkan bahwa saksi adalah Guru Ngaji Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II pernah menikah dibawah tangan sekitar awal tahun 2023 dan saksi hadir ketika para pemohon menikah;

Hal. 5 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari para Pemohon yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Suliono yang diwakilkan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pada pernikahan para pemohon ada saksinya 2 orang dan mas kawinnya.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon ketika menikah status pemohon I duda cerai dan pemohon II janda cerai.
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Elgio Putra Budhiarto umur 8 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak pemohon I dan pemohon II yang lahir dari rahim pemohon II dan tidak ada satupun orang lain yang keberatan tentang anak pemohon I dan pemohon II tersebut.
- Bahwa saksi tahu pada bulan Februari tahun 2024 para pemohon menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan asal usul anak karena pemohon akan membuat akta kelahiran anaknya yang bernama Elgio Putra Budhiarto.

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tidak ada bukti sah hubungan hukum pemohon I dengan anak tersebut, karenanya sebagai bapak

Hal. 6 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung anak tersebut, para pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan asal usul dan orang anak bernama Elgio Putra Budhiarto, lahir di Malang tanggal 4 Januari 2024, karena anak tersebut lahir dari pernikahan para pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 30 Januari 2023, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan karena para Pemohon belum mengambil Akta cerai dan para pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 23 Februari 2024 setelah Pemohon I dan pemohon II menikah lagi di kantor Urusan Agama sehingga untuk mengurus memperbaiki akta kelahiran anak tersebut para pemohon membutuhkan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1, sampai dengan P.4. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4 yang diajukan oleh para pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan orang yang berhak mengeluarkannya, telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti tersebut dapat dijadikan bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon menerangkan bahwa para pemohon telah menikah dibawah tangan sekitar bulan Januari tahun 2023, saksi-saksi mengetahui pernikahan tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan tentang terjadinya perkawinan para pemohon bulan 30 Januari 2023;

Hal. 7 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon juga menerangkan bahwa dari pernikahan dibawah tangan sekitar bulan 30 Januari 2023, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Elgio Putra Budhiarto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 telah terbukti para pemohon beragama Islam dan para Pemohon adalah penduduk Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.3, dan keterangan dua orang saksi telah terbukti para Pemohon pernah menikah dibawah tangan dan dikaruniai seorang yang bernama Elgio Putra Budhiarto, lahir di Malang tanggal 4 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan keterangan dua orang saksi telah ternyata para Pemohon menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama tanggal 23 Februari 2024, sehingga anak yang bernama Elgio Putra Budhiarto, lahir di Malang tanggal 4 Januari 2024, lahir sebelum pernikahan tercatat para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para pemohon tersebut, telah ternyata dalil-dalil permohonan para pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa para pemohon menikah dibawah tangan di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2023 dengan tidak dicatatkan karena para Pemohon belum mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak bernama Elgio Putra Budhiarto, lahir di Malang tanggal 4 Januari 2024 dan para pemohon baru menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 23 Februari 2024, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum perkawinan tercatat para pemohon, namun lahir setelah pernikahan tidak tercatat para pemohon;

Hal. 8 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Menimbang, bahwa telah terbukti para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Januari 2023, terlepas dari sah tidaknya pernikahan tersebut dan telah terbukti anak tersebut lahir dari perkawinan para Pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhailly yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب
وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج
ولو كان فاسداً او كان زواج عرفياً أي منعقداً
بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات
الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة
من اولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkan dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan para Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti anak tersebut adalah anak para

Hal. 9 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak tersebut sebagai anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan para Pemohon angka 3 (tiga) meminta perintah pencatatan kelahiran anak pemohon di Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan di wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk membuat Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah dinyatakan anak sah tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan di wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini patut dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Elgio Putra Budhiarto, lahir di Malang 4 Januari 2024, adalah anak sah Pemohon I (Arif Budhiarto bin Misno) dengan Pemohon II (Olivia Indah Sulstiawati binti Suliono);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak yang bernama Elgio Putra Budhiarto di Kantor Catatan Sipil Kota Malang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Pen. No.421/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES, dan Dra. Hj. Nur Ita Aini. S.H., M.Hes., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Drs. Wanjofrizal.

Dra. Hj. Nur Ita Aini. S.H., M.Hes.

Panitera Pengganti,

Muhamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	Rp. 0,-
4. Sumpah.....	Rp.100.000,-
5. Panggilan	Rp.300.000,-
6. PNBP Relaas Panggilan	Rp. 20.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.570.000,-